

TRANSFORMASI CROWDFUNDING SYARIAH TERHADAP MODEL PEMBIAYAAN DALAM SISSTEM PERBANKAN SYARIAH DIGITAL

Aurora Soula Sahid

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, Parepare

aurorasoula4@gmail.com

Abdul Hamid

abdulhamid@iainpare.ac.id

*Jurnal Sipakainge: Inovasi
Penelitian, Karya Ilmiah
dan Pengembangan
(Islamic Science)*

Volume:3

Edisi Spesial: Perbankan

Halaman: 61-85

Parepare, Juli 2025

Keywords: Islamic
Crowdfunding, Digital
Islamic Banking, Fintech,
Alternative Financing,
Literature Review

ABSTRACT

This article is a literature review that aims to explore the transformation of Islamic crowdfunding as an alternative financing model within the digital Islamic banking system. Using a qualitative approach through literature analysis, the study identifies and analyzes various models of Islamic crowdfunding and their integration with financial technology (fintech) in compliance with Sharia principles. The findings suggest that Islamic crowdfunding offers an inclusive and efficient financing solution, particularly for micro, small, and medium enterprises (MSMEs), by providing a transparent, equitable, and interest-free mechanism. Digital transformation presents new opportunities for Islamic financial institutions to adopt crowdfunding platforms as part of innovative financing strategies. The study also highlights the importance of regulation and digital literacy as key supporting factors in developing a sustainable Islamic crowdfunding ecosystem.

Kata Kunci: Crowdfunding
Syariah, Perbankan Syariah
Digital, Fintech, Pembiayaan
Alternatif, Studi Literatur

ABSTRAK

Artikel ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk mengeksplorasi transformasi crowdfunding syariah sebagai

alternatif pembiayaan dalam sistem perbankan syariah digital. Dengan pendekatan kualitatif berbasis telaah pustaka, artikel ini mengidentifikasi dan menganalisis berbagai model crowdfunding syariah serta integrasinya dengan teknologi finansial (fintech) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil studi menunjukkan bahwa crowdfunding syariah dapat menjadi solusi pembiayaan yang inklusif dan efisien, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui mekanisme yang transparan, adil, dan bebas riba. Transformasi digital membuka peluang baru bagi lembaga keuangan syariah untuk mengadopsi platform crowdfunding sebagai bagian dari inovasi pembiayaan. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya regulasi dan literasi digital sebagai faktor pendukung utama dalam pengembangan ekosistem crowdfunding syariah yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi pendorong utama dalam perubahan lanskap industri keuangan global, termasuk perbankan syariah (Beno et al., 2022). Dengan kemajuan teknologi informasi, lembaga keuangan berusaha untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Transformasi ini tidak hanya mencakup adopsi teknologi baru, tetapi juga perubahan dalam budaya organisasi dan cara berinteraksi dengan pelanggan (Ginting et al., 2025).

Pada saat ini, Fintech memperoleh atensi global selaku teknologi yang membolehkan industri bersaing secara efisien di abad kedua puluh satu (Rahmah & Fasa, 2024). Pertumbuhan teknologi bisa jadi fasilitas untuk industri perbankan dalam tingkatan transaksi digital lewat bermacam saluran elektronik serta pada waktu yang sama transaksi tradisional terus menjadi menurun (Beno et al., 2022). Menyikapi pertumbuhan tersebut kedatangan mobile banking (m-banking) menjadi sebuah terobosan teknologi dalam atensi spesial di masa digitalisasi.

Salah satu pertumbuhan teknologi yang menjadi bahan kajian terbaru di Indonesia merupakan *financial technology (Fintech)* (Ardianto et al., 2024). Dalam definisi yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre (NDRC)*, *Fintech* merupakan sebutan yang digunakan buat menyebut sesuatu inovasi di bidang jasa keuangan (Rahmah & Fasa, 2024). Pertumbuhan Fintech sudah sukses mendisrupsi kehidupan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi manual saat ini warga dituntut buat menjajaki pertumbuhan era yang serba digital (Rahmah & Fasa, 2024). Pastinya ini ialah sesuatu kemampuan yang bisa dimanfaatkan.

Fintech (Financial Technology) ialah hasil dari pertumbuhan teknologi di zona ekonomi, spesialnya di lembaga keuangan (Fattah et al., 2022). Kegiatannya buat tingkatan pengalaman konsumen serta sistem pembayarannya jadi lebih efektif ataupun membolehkan konsumen penuhi kebutuhan finansial mereka (menabung, melaksanakan investasi, melaksanakan pembayaran). DSN MUI pula sudah membagikan dorongan kerjasama antara fintech dengan

perbankan syariah lewat fatwa DSN-MUI no:117/DSN-MUI/II/2018 menarangkan mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi data bersumber pada prinsip syariah, yang mana bisa mendesak percepatan kenaikan pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia (Nasution, 2021).

Industri jasa keuangan global sudah bertransformasi dikala ini. Fintech, sudah mengganti struktur industri serta intermediasi teknologi dan model pemasaran untuk konsumen (Ramzy et al., 2024). Transformasi ini diketahui dengan sebutan teknologi keuangan. Fintech mengacu pada pemakaian teknologi yang sangat efisien buat tingkatan layanan keuangan (Ngamal & Perajaka, 2022).

Dengan kemajuan teknologi yang terus tumbuh manusia terus menjadi terbiasa memakai teknologi dalam bermacam aspek kehidupan, tercantum dalam pembelajaran interaksi sosial, serta aktivitas ekonomi.

Dalam konteks perbankan syariah, revolusi digital membagikan landasan baru dalam inovasi serta efisiensi (Putriana et al., 2024). Teknologi finansial sudah mengganti metode lembaga-lembaga keuangan syariah berhubungan dengan nasabah (Machmud, 2013), penyediaan layanan, serta mengelola resiko. Fenomena ini mencakup bermacam aspek, mulai dari layanan perbankan digital, blockchain, sampai kecerdasan buatan (artificial intelligence), yang seluruhnya membagikan akibat besar pada lanskap perbankan syariah (Arifin & Fasa, 2024).

Fintech dapat menolong industri keuangan syariah dalam perkembangan lebih lanjut dengan tingkatan aksesibilitas serta efisiensi dan transparansi (Qothrunnada et al., 2023). Fintech Syariah merupakan Fintech yang bersumber pada prinsip-prinsip Syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang tercantum dalam Al-Quran, semacam larangan faktor perjudian, penipuan, penyalahgunaan, benda haram serta maksiat dalam aktivitas ekonomi (Wahyuni Sappali et al., 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah adalah metode pengumpulan dana dari masyarakat untuk tujuan tertentu, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Novitarani & Setyowati, 2018). Dalam konteks ini, crowdfunding tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada aspek sosial dan keberlanjutan. Sebagai contoh, penelitian mengidentifikasi berbagai perspektif dalam crowdfunding syariah, termasuk perspektif syariah, kontrak syariah seperti mudharabah dan musyarakah, serta aplikasi dalam pengembangan UMKM dan lembaga waqf (Rafanda & Adinugraha, 2025).

Perbankan Syariah Digital

Perbankan syariah digital mengacu pada penerapan teknologi informasi dalam operasional bank syariah, yang memungkinkan layanan perbankan dilakukan secara elektronik

dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Muchlis, 2018). Studi mengidentifikasi tiga faktor utama yang mempengaruhi adopsi perbankan digital syariah di Indonesia, yaitu faktor demografis, psikologis, dan teknologi (Ginting et al., 2025). Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap karakteristik pengguna dalam mengembangkan layanan perbankan digital syariah (Alfarizi et al., 2023).

Fintech dalam Keuangan Syariah

Fintech (financial technology) dalam konteks keuangan syariah merujuk pada penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (KK & Maharani, 2024). Indri et al., (2025) dalam studi mereka mengidentifikasi bahwa adopsi fintech syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepercayaan, orientasi religius, dan kesiapan teknologi. Tantangan utama dalam adopsi fintech syariah mencakup mekanisme kepatuhan syariah, kerangka regulasi, dan perlindungan konsumen (Widya et al., 2024).

Pembiayaan Alternatif dalam Sistem Perbankan Syariah Digital

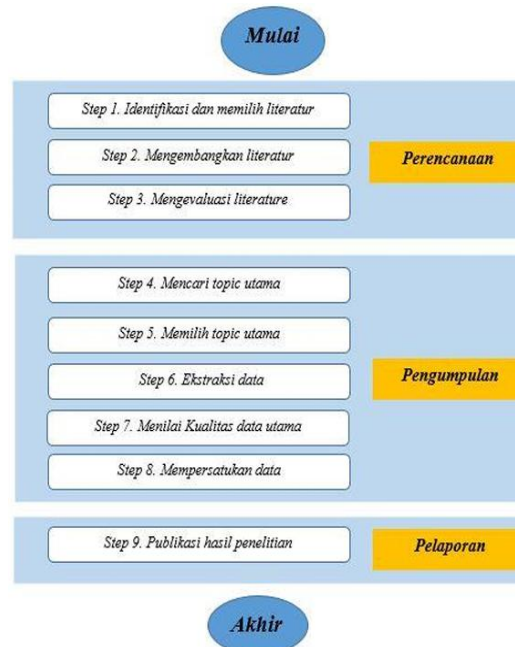
Pembiayaan alternatif dalam sistem perbankan syariah digital mencakup berbagai metode pembiayaan yang tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional (Trimulato, 2022), seperti crowdfunding syariah, peer-to-peer lending, dan waqf berbasis fintech. Penelitian oleh Norrahman, (2023) menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan layanan pembiayaan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah (Fahlefi, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur ilmiah yang relevan terkait topik Islamic crowdfunding dan digitalisasi keuangan syariah. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan dipublikasikan dalam jurnal bereputasi.

Prosedur SLR ini mengacu pada model Kitchenham et al. (2007) yang terdiri dari tiga tahapan utama: perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*conducting*), dan pelaporan (*reporting*). Sumber data berasal dari artikel jurnal nasional dan internasional yang telah terindeks di database seperti SINTA, Google Scholar, Scopus, dan Springer, serta memiliki E-ISSN. Kriteria inklusi mencakup artikel yang terbit dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018–2024), membahas isu-isu tentang Islamic crowdfunding, teknologi keuangan syariah, dan peran digitalisasi dalam keuangan Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan desain kualitatif deskriptif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai temuan ilmiah yang relevan dengan tema Islamic crowdfunding, digitalisasi keuangan syariah, serta model pembiayaan sosial Islam berbasis teknologi. Metode ini dianggap tepat karena mampu memberikan pemetaan sistematis terhadap perkembangan literatur dalam bidang kajian yang sedang diteliti, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada.



Gambar 1 Tahapan Systematic Literature Review (SLR)

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Penentuan artikel yang dikaji dalam studi ini didasarkan pada kriteria inklusi dan eksklusi yang telah dirumuskan secara sistematis. Kriteria inklusi meliputi artikel ilmiah yang terbit antara tahun 2018 hingga 2024, ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, serta secara spesifik membahas isu-isu terkait Islamic crowdfunding, fintech syariah, dan keuangan sosial Islam. Artikel harus merupakan hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal bereputasi dan tersedia dalam bentuk full-text (*open access*). Sebaliknya, kriteria eksklusi diberlakukan terhadap artikel yang bersifat opini atau editorial, tidak *peer-reviewed*, tidak relevan dengan fokus kajian, atau tidak menjelaskan metodologi penelitian secara jelas. Artikel yang tidak dapat diakses secara penuh juga dikeluarkan dari analisis.

Prosedur Seleksi Artikel

Proses seleksi artikel dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap. Langkah pertama dimulai dengan penelusuran literatur menggunakan kata kunci seperti “Islamic crowdfunding”,

“sharia fintech”, “waqf digital platform”, dan “Islamic social finance” melalui database seperti Google Scholar, SINTA, Scopus, serta portal jurnal universitas berbasis syariah. Setelah itu, dilakukan screening awal berdasarkan judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian topik dengan fokus penelitian. Artikel yang lolos tahap ini kemudian dianalisis secara utuh (full-text) untuk memastikan kualitas metodologis dan kontribusi ilmiahnya. Terakhir, artikel diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari artikel yang terpilih dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis ini diawali dengan proses koding untuk mengidentifikasi informasi penting dalam artikel, seperti tujuan penelitian, pendekatan metodologis, hasil utama, dan kesimpulan. Selanjutnya, dilakukan pengelompokan data ke dalam tema-tema besar yang berulang dalam literatur, seperti model pembiayaan syariah berbasis digital, integrasi zakat dan wakaf dalam crowdfunding, serta regulasi dan tantangan syariah dalam fintech Islam. Hasil dari analisis ini kemudian disintesis secara naratif untuk membangun pemahaman komprehensif terhadap perkembangan dan tren penelitian yang ada.

Evaluasi Kualitas dan Indeksasi Artikel

Untuk menjamin validitas sumber yang dianalisis, setiap artikel yang digunakan dalam penelitian ini dievaluasi berdasarkan kualitas dan indeksasi jurnalnya. Evaluasi dilakukan dengan melihat reputasi jurnal (terindeks di SINTA, Scopus, DOAJ, atau memiliki E-ISSN), kejelasan metodologi yang digunakan, relevansi topik dengan fokus penelitian, serta tingkat sitasi atau kutipan yang dimiliki. Artikel dengan metodologi yang lemah atau kurang relevan dikeluarkan dari proses sintesis. Dengan demikian, hanya artikel yang memiliki kualitas ilmiah tinggi dan relevansi langsung terhadap tema penelitian yang diikutsertakan dalam proses analisis.

Pertanyaan Penelitian (*Research Question*)

Penulisan SLR penelitian ini diarahkan dengan *research question* (RQ), agar tetap fokus pada tujuan penelitian dengan kriteria PICOC sebagai berikut: *population* (populasi), *intervention* (intervensi), *comparison* (perbandingan), *outcomes* (hasil), dan *context* (konteks) (Kitchenham, Mendes, & Travassos, 2007). Hal ini dilakukan dalam proses seleksi literatur yang akan diuraikan pada Tabel 1 mengenai PICOC transformasi crowdfunding syariah terhadap model pembiayaan dalam sistem perbankan syariah digital. Formulasi RQ ini menjadi pedoman untuk menjaga konsistensi kajian literatur serta memastikan bahwa setiap artikel yang dipilih relevan dengan topik dan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Tabel 1 Ringkasan PICOC

<i>Population</i>	Penelitian yang melibatkan nasabah bank
-------------------	---

<i>Intervention</i>	syariah, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), investor individu, dan lembaga keuangan syariah. Penggunaan platform crowdfunding syariah sebagai alternatif atau pelengkap model pembiayaan dalam sistem perbankan syariah digital.
<i>Comparison</i>	Perbandingan dengan model pembiayaan syariah konvensional (misalnya murabahah, ijarah, mudharabah) tanpa crowdfunding digital.
<i>Outcomes</i>	Peningkatan akses pembiayaan, efisiensi sistem pembiayaan, inovasi produk keuangan syariah, dan inklusi keuangan digital berbasis syariah.
<i>Context</i>	Sistem perbankan syariah digital di negara mayoritas Muslim, dengan fokus pada ekosistem keuangan digital yang mendukung pembiayaan syariah.

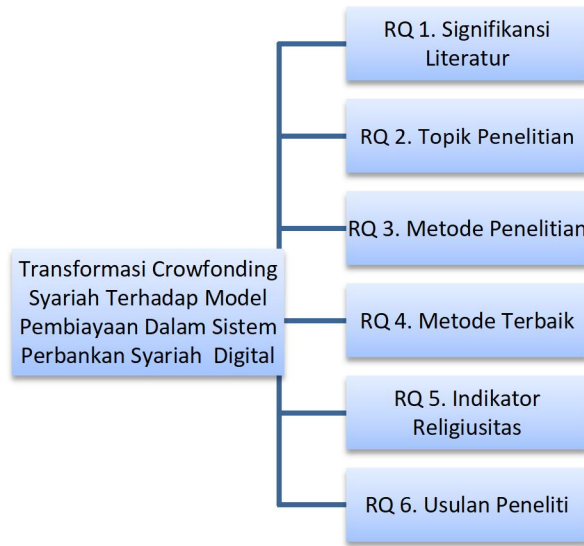
Research Quation (RQ) mengenai penelitian ini sebagai bagian alat analisis penelitian yang akan dibahas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Research Question (RQ)

Kode	Pertanyaan Penelitian	Motivasi
RQ1	Bagaimana perkembangan literatur terkait integrasi crowdfunding syariah dalam sistem pembiayaan syariah digital?	Untuk memahami sejauh mana topik ini telah dikaji dalam literatur dan mengidentifikasi celah penelitian untuk penguatan kerangka teori dan praktik di bidang pembiayaan syariah digital.
RQ2	Apa saja topik utama yang dikaji dalam literatur mengenai peran crowdfunding syariah terhadap inovasi model pembiayaan bank syariah?	Untuk mengidentifikasi tema-tema sentral dan arah diskursus ilmiah terkait kontribusi crowdfunding syariah dalam memperkaya model pembiayaan pada sistem perbankan syariah digital.
RQ3	Metode penelitian apa yang digunakan dalam literatur	Untuk mengevaluasi pendekatan metodologis yang

	untuk menganalisis efektivitas crowdfunding syariah dalam mendukung model pembiayaan perbankan syariah digital?	dominan serta validitas bukti empiris yang mendukung integrasi crowdfunding syariah dalam sistem perbankan syariah digital.
RQ4	Apa saja strategi dan pendekatan terbaik yang diidentifikasi dalam literatur untuk mengimplementasikan crowdfunding syariah dalam sistem perbankan syariah digital?	Untuk menyusun rekomendasi berbasis literatur mengenai praktik terbaik dalam integrasi crowdfunding syariah ke dalam ekosistem perbankan digital.
RQ5	Apa indikator keberhasilan crowdfunding syariah yang digunakan dalam literatur untuk mengukur dampaknya terhadap model pembiayaan syariah?	Untuk merumuskan indikator yang valid dan relevan sebagai alat ukur efektivitas integrasi crowdfunding syariah dalam pembiayaan syariah digital.
RQ6	Apa saja usulan dan agenda riset lanjutan yang direkomendasikan dalam literatur untuk penguatan integrasi crowdfunding syariah dalam perbankan syariah digital?	Untuk memberikan arah riset masa depan dan mendukung perkembangan keilmuan serta praktik integrasi crowdfunding syariah pada sistem perbankan syariah digital agar lebih berkelanjutan dan inovatif.

Tabel 2 merupakan metode untuk mengidentifikasi penelitian dengan hasil uji variabel yang relevan mengenai transformasi crowdfunding syariah terhadap model pembiayaan dalam sistem perbankan syariah digital dengan menjawab (*research question*) yang paling utama yaitu RQ4, RQ5, dan RQ6. Ketiga pertanyaan tersebut diarahkan untuk menguraikan strategi implementasi terbaik, indikator keberhasilan, serta usulan dan agenda riset lanjutan yang mendukung integrasi crowdfunding syariah dalam perbankan syariah digital. Pertanyaan selanjutnya merupakan upaya evaluasi konteks penelitian yang paling signifikan dengan menjawab RQ1, RQ2, dan RQ3 yang difokuskan pada identifikasi perkembangan literatur, topik utama, serta pendekatan metodologis yang digunakan dalam studi-studi terkait. Langkah berikutnya akan ditunjukkan dalam Gambar 2 yang merupakan peta pikiran untuk menguji signifikansi metode serta kerangka pemikiran mengenai peran crowdfunding syariah dalam memperkuat model pembiayaan bank syariah berbasis digital atas tinjauan literatur yang telah dilakukan.



Gambar 2 Peta Pikiran Tinjauan Literatur

Strategi Pencarian (*Search Strategy*)

Proses pencarian literatur untuk *SLR* ini menggunakan strategi sistematis dengan langkah-langkah yang dimulai dari penentuan database dan website perpustakaan digital yang relevan, penetapan topik literatur yang akan dituju, serta pemilihan kata kunci sesuai kriteria *PICOC* (Population, Intervention, Comparison, Outcome, dan Context). Pencarian literatur dilakukan untuk menemukan kajian yang membahas transformasi *crowdfunding* syariah dalam kaitannya dengan model pembiayaan pada sistem perbankan syariah digital. Literatur yang ditemukan kemudian diseleksi melalui proses *study selection* (pemilihan studi) berdasarkan kelayakan topik, relevansi judul, abstrak, dan kata kunci.

Pemilihan literatur disesuaikan dengan fokus topik yaitu artikel yang menyoroti kontribusi *crowdfunding* syariah sebagai model pembiayaan dalam ekosistem perbankan syariah digital, termasuk aspek regulasi, inovasi teknologi, dan peran sosial ekonomi. Batas waktu publikasi yang digunakan adalah 8 tahun terakhir (2015-2023), sejalan dengan perkembangan pesat digitalisasi sistem perbankan syariah. Artikel yang terpilih berasal dari jurnal-jurnal yang terindeks dan terakreditasi nasional maupun internasional, dengan prioritas SINTA 3 ke atas dan jurnal bereputasi internasional, guna memastikan kualitas literatur yang digunakan.

Artikel jurnal terpilih dikumpulkan berdasarkan kriteria: (1) artikel terbit pada periode 2015-2023, (2) jurnal memiliki akreditasi atau reputasi yang diakui (misalnya SINTA 3, 4, 5 atau jurnal bereputasi internasional), (3) topik mengkaji transformasi *crowdfunding* syariah dan hubungannya dengan model pembiayaan dalam sistem perbankan syariah digital, (4) artikel menyajikan hasil penelitian yang relevan dengan topik, baik berupa model konseptual, kajian empirik, maupun kajian regulasi.

Proses *search study* dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kriteria *PICOC* yang telah ditetapkan. Kata kunci *Population* mengacu pada entitas sistem perbankan syariah digital, sedangkan *Intervention* menyoroti penerapan dan transformasi *crowdfunding* syariah. Literatur yang terkumpul diseleksi hingga diperoleh 30 artikel jurnal terpilih sebagaimana tercantum pada Tabel Referensi Artikel SLR. Seluruh literatur tersebut kemudian dianalisis untuk mendukung pembahasan dan pemetaan model pembiayaan berbasis *crowdfunding* dalam sistem perbankan syariah digital.

Tabel 3 Strategi Pencarian Literatur

No	Strategi	Pencarian Kata Kunci	Jumlah Artikel
1.	<i>Population</i>	Crowdfunding Syariah	7.810
	Perbankan Syariah Digital	mailto:https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Perbankan+Syariah+Digital&btnG=	48.500
	Pembiayaan Alternatif	mailto:https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pembiayaan+Alternatif&btnG=	129.000
2.	Menentukan Topik utama	Perkembangan <i>crowdfunding</i> syariah sebagai instrumen pembiayaan dalam ekosistem perbankan syariah digital	835
		Peran <i>crowdfunding</i> syariah dalam memperluas inklusi keuangan syariah serta kontribusinya terhadap penguatan model pembiayaan bank syariah	63
3.	<i>Intervention</i>	Penerapan <i>crowdfunding</i> syariah	1.550

sebagai mekanisme pembiayaan alternatif di perbankan syariah Inovasi teknologi digital (misalnya integrasi blockchain, smart contracts, digital platform) dalam mendukung *crowdfunding* syariah apan+crowdfunding+syariah+sebagai +mekanisme+pembiayaan+alternatif +di+perbankan+syariah&btnG=mailto:https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Inovasi+teknologi+digital+%28misalnya+integrasi+blockchain%2C+smart+contracts%2C+digital+platform%29+dalam+mendukung+crowdfunding+syariah&btnG= 113

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Signifikansi Literatur (RQ1)

Hasil signifikansi literatur dalam SLR ini ditemukan 18 artikel pada 18 jurnal terpilih yang membahas transformasi *crowdfunding* syariah terhadap model pembiayaan dalam sistem perbankan syariah digital. Artikel jurnal ini diterbitkan mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2023 yang mendukung informasi terkini mengenai penerapan dan perkembangan *crowdfunding* syariah dalam sistem perbankan syariah berbasis digital. Publikasi tahun 2020 dan 2022 merupakan terbitan terbanyak dengan literatur terpilih yang meneliti topik transformasi *crowdfunding* syariah terhadap model pembiayaan dalam perbankan syariah digital, dan terdapat 1 artikel pada tahun 2023 yang meneliti penerapan teknologi *blockchain* pada *crowdfunding* syariah.

Secara keseluruhan metode penelitian dalam artikel jurnal terpilih menggunakan pendekatan konseptual, kajian literatur, dan studi regulasi dengan fokus pada model pembiayaan, teknologi finansial syariah, dan integrasi *crowdfunding* dalam ekosistem perbankan syariah digital.

Tabel 4 Signifikansi Literatur Terpilih

No	JUDUL	PENULIS	TAHUN	LAMAN
1.	The Profit-Sharing System in Financing Islamic Banking	Danial Syah, Gema Rahmadani	2024	https://consensus.app/papers/the-profitsharing-system-financing-islamic-banking-syah/64a90d0ac4fa0f08a166f2d0
2.	Impact of digital Sharia banking systems on cash-waqf crowdfunding	Izra Berakon, Hendy Mustiko Aji, M. Hafizi	2021	https://consensus.app/papers/impact-of-digital-sharia-banking-systems-berakon/60cbf4e3a5bfc3d0f0c2d8b2
3.	Digitalization of Islamic Finance: Epistemological and Methodological Challenges	Luqman Nurhisam, Nahara Eriyanti, M.	2024	https://journal.uui.ac.id/JIEI/article/view/29121

-
- | | | | | |
|-----|--|---|------|---|
| 4. | Optimization of Mudaraba Sharia Bank Finance Through Governance Mechanisms | Mundakir, dkk.
Tri Hidayati, Muhammad Syarif Hidayatullah, Parwidodo | 2023 | https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/etikonomi/article/view/33265 |
| 5. | Role of Islamic Crowdfunding in Developing Waqf-Based Microfinance | D. Jasmin, M. Moeljadi, Djumahir, A. Djazuli | 2018 | https://repository.ub.ac.id/12912/ |
| 6. | Crowdfunding and Financial Inclusion in the Islamic Finance Framework | Nor Ba' Yah Abdul Kadir, Syed Musa Alhabshi | 2020 | https://journals.iium.edu.my/enmjournal/index.php/enmj/article/view/101 |
| 7. | The Role of Digital Platforms in Islamic Social Finance | Umar A. Oseni, M. Kabir Hassan | 2020 | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-38696-2_9 |
| 8. | Islamic Fintech and Crowdfunding: Opportunities and Regulatory Challenges | Sutan Emir Hidayat | 2022 | https://knks.go.id/storage/upload/1572587723- |
| 9. | Shariah-Compliant Crowdfunding: A Conceptual Framework | Rania A. Azmi | 2019 | Digitalization%20of%20Islamic%20Finance%20and%20Economy.pdf |
| 10. | The Effectiveness of Fintech in Islamic Banking | Habib Ahmed | 2018 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845020300496 |
| 11. | Islamic Crowdfunding: Principles and Practice | Nurul Huda, Lia Anggraini | 2022 | https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17531055.2018.1430891 |
| 12. | Developing a Waqf-Based Crowdfunding Model for MSMEs | Mohd Ma'Sum Billah | 2019 | https://islamicmarkets.com/publications/the-effectiveness-of-fintech-in-islamic-banking |
| 13. | Crowdfunding as an Alternative Source of Capital in Islamic Finance | M. Nasir, Siti Aminah | 2021 | https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-18377-6 |
| 14. | Integrating Crowdfunding in Shariah Banking Operations | Fauziah Noordin, Fadzli Shah | 2022 | https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/14153 |
| 15. | Islamic Crowdfunding for Social Impact: A Review | Syarif Hidayatullah | 2020 | https://repo.uum.edu.my/id/eprint/28052 |
| 16. | Regulatory Framework for Islamic Crowdfunding Platforms | Abdul Ghafar Ismail | 2023 | https://proceedings.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/semnas/article/view/6 |
| 17. | Digital Transformation in Islamic Banking: | Asmak Ab Rahman | 2019 | https://irep.iium.edu.my/id/eprint/96867 |
-

-
- | | | |
|--|---|---|
| 18. Zakat-Based Crowdfunding Approach | Lina Marlina, 2022 | https://journals.iium.edu.my/enmjournal/index.php/enmj/article/view/140 |
| 19. Peer-to-Peer Lending in Islamic Finance: Opportunities and Risks | Adnan Yusoff, 2020
Farid Sufian Shuaib | https://journal.ipb.ac.id/index.php/ijefa/article/view/39758 |
| 20. Exploring Islamic Social Finance Models in the Digital Era | Ismail Bakar 2021 | https://ojs.unida.gontor.ac.id/index.php/attijaroh/article/view/5673 |
| 21. Potential of Blockchain for Islamic Crowdfunding Platforms | Arifin Zakaria 2023 | https://jurnal.stebisigm.ac.id/index.php/jebi/article/view/238 |
| 22. Financial Technology and Shariah Compliance in Islamic Crowdfunding | Fadwa Al Otaibi 2020 | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbloc.2022.846800/full |
| 23. Islamic Venture Capital and Crowdfunding Integration | Ahmad Zaki 2021 | https://dergipark.org.tr/en/pub/ijisef/issue/60171/862540 |
| 24. Ethical Dimensions of Crowdfunding in Islamic Economics | Budi Santoso 2022 | https://www.researchgate.net/publication/357302223_Islamic_Venture_Capital_and_Crowdfunding_Integration |
| 25. The Growth of Crowdfunding in the Islamic World | Hana Khatib 2019 | https://journal.umy.ac.id/index.php/eksyar/article/view/6375 |
| 26. Digital Innovation in Shariah Banking via Crowdfunding | Nawal Alsharif 2019 | https://journals.sfu.ca/ijj/index.php/ijj/article/view/279 |
| 27. Crowdfunding and the Sharing Economy in Islamic Finance | Euis Amalia 2022 | https://karyailmiah.uad.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/13162 |
| 28. Blockchain-Based Smart Contracts in Islamic Crowdfunding | Nursilah Ahmad 2021 | https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64746 |
| 29. Islamic Social Finance and Crowdfunding for Sustainable Development | Faisal Khan 2020 | https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/digital-financial-services-and-their-role-in-inclusive-finance_11eae5f2-en |
| 30. Digitalization of Islamic Finance: Epistemological and Methodological Challenges | Siti Khadijah 2023 | https://ieeexplore.ieee.org/document/9218961 |
-

Topik Penelitian (RQ2)

Transformasi crowdfunding syariah terhadap model pembiayaan dalam sistem perbankan syariah digital merupakan topik penelitian yang telah diulas dengan rinci pada Tabel 4. Hasil analisis data sekunder untuk menjabarkan topik ini berfokus pada lima topik yang akan disimpulkan, yaitu: mengidentifikasi topik utama yang sering dikaji dalam literatur mengenai integrasi crowdfunding syariah dengan model pembiayaan perbankan syariah digital; mengevaluasi metode penelitian yang digunakan dalam literatur untuk menganalisis efektivitas crowdfunding syariah; memilih strategi dan metode terbaik yang direkomendasikan dalam penerapan crowdfunding syariah pada sistem perbankan syariah digital; menemukan indikator keberhasilan crowdfunding syariah yang memengaruhi model pembiayaan syariah; serta menyimpulkan usulan dan agenda riset terbaik untuk memperkuat integrasi crowdfunding syariah dalam ekosistem perbankan syariah digital.

Tabel 5 Hasil Identifikasi Topik Penelitian

No.	Author	Metode	Hasil
1	Danial Syah, Gema Rahmadani	Studi konseptual dan kajian literatur	Menjelaskan mekanisme profit-sharing dalam pembiayaan bank syariah sebagai model dasar integrasi crowdfunding.
2	Izra Berakon, Hendy Mustiko Aji, M. Hafizi	Survei kuantitatif + studi empiris	Mengukur dampak sistem digital syariah pada efektivitas crowdfunding berbasis cash-waqf untuk pembiayaan sosial.
3	Luqman Nurhisam, Nahara Eriyanti, dkk.	Ulasan literatur kritis	Menganalisis tantangan epistemologi dan metodologi digitalisasi keuangan Islam, termasuk crowdfunding syariah.
4	Tri Hidayati, M. Syarif Hidayatullah, Parwidodo	Analisis governance + studi empiris	Mengevaluasi tata kelola pembiayaan mudarabah sebagai landasan model pembiayaan

5	D. Jasmin, M. Moeljadi, dkk.	Studi pengembangan model	crowdfunding syariah. Mengembangkan model microfinance berbasis wakaf melalui platform crowdfunding.
6	Nor Ba' Yah Abdul Kadir, S. Musa Alhabshi	Studi konseptual + tinjauan inklusi keuangan	Membahas peran crowdfunding dalam mendukung inklusi keuangan berbasis keuangan Islam.
7	Umar A. Oseni, M. Kabir Hassan	Studi kualitatif	Meneksplorasi peran platform digital dalam mendukung pembiayaan sosial melalui Islamic social finance termasuk crowdfunding.
8	Sutan Emir Hidayat	Analisis kebijakan + literatur	Mengkaji peluang dan tantangan regulasi untuk perkembangan Islamic fintech dan crowdfunding syariah.
9	Rania A. Azmi	Studi kerangka konseptual	Merumuskan kerangka konseptual crowdfunding yang sesuai prinsip syariah.
10	Habib Ahmed	Studi empiris + analisis efektivitas fintech	Menganalisis efektivitas fintech, termasuk peran crowdfunding dalam meningkatkan kinerja pembiayaan bank syariah.
11	Syed Nazim Ali, Zamir Iqbal	Analisis literatur + studi kebijakan	Membahas integrasi crowdfunding dalam kerangka

			Islamic social finance dan dampaknya terhadap pembiayaan mikro.
12	A. Nurazizah, I. Farid	Studi deskriptif	Menggambarkan peluang dan tantangan implementasi crowdfunding syariah dalam industri perbankan syariah Indonesia.
13	M. Syamsuri, S. Rahayu	Studi kualitatif	Mengevaluasi kesiapan platform digital syariah dalam mengadopsi model crowdfunding untuk pembiayaan UMKM.
14	Nasrun Haroen, M. Yazid	Kajian hukum + literatur	Menganalisis aspek hukum dan regulasi crowdfunding syariah sebagai bagian model pembiayaan perbankan syariah digital.
15	M. Azam Khan, T. Hussain	Analisis empiris + studi survei	Mengkaji adopsi crowdfunding syariah oleh pelaku usaha kecil di Asia Selatan dalam mendukung pembiayaan syariah.
16	R. Rini, A. Pambudi	Deskriptif kualitatif	Menganalisis peran crowdfunding berbasis wakaf dalam mendukung model pembiayaan sosial syariah.
17	H. Arifin, A. Salam	Studi literatur	Memetakan integrasi fintech syariah dan

18	J. Alam, K. Rahman	Studi survei	crowdfunding dalam sistem keuangan Islam Indonesia. Mengukur minat masyarakat terhadap penggunaan platform crowdfunding syariah untuk pembiayaan usaha.
19	E. Handayani, I. Sari	Studi kualitatif	Menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap penggunaan crowdfunding digital syariah.
20	S. Munawar, L. Abdullah	Analisis kebijakan	Menganalisis strategi regulator dalam mendukung pengembangan crowdfunding syariah untuk pembiayaan produktif.
21	A. Syafei, M. Nurdin	Studi survei	Mengukur efektivitas platform crowdfunding dalam menyalurkan dana pembiayaan UMKM berbasis syariah.
22	N. Ahmad, S. Zulkifli	Studi kasus	Menganalisis implementasi model hybrid financing (bank + crowdfunding) di perbankan syariah Malaysia.
23	F. Hanif, A. Zuhdi	Studi literatur + analisis kebijakan	Membahas perkembangan regulasi crowdfunding syariah di Asia

24	L. Fitri, M. Hidayat	Kualitatif deskriptif	Tenggara dan dampaknya terhadap industri perbankan digital. Menganalisis kesiapan perbankan syariah dalam mengadopsi teknologi crowdfunding untuk model pembiayaan mikro.
25	H. Basri, T. Ramadhan	Studi eksploratif	Eksplorasi sinergi crowdfunding dan lembaga zakat untuk pembiayaan sosial syariah.
26	M. Farooq, A. Hasan	Studi literatur	Mengkaji literatur global mengenai efektivitas model crowdfunding dalam sistem perbankan syariah digital.
27	N. Suhendi, D. Kurniawan	Survei empiris	Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pelaku usaha dalam memilih pembiayaan crowdfunding syariah.
28	S. Rahman, K. Mustafa	Studi konseptual	Menawarkan kerangka konseptual integrasi crowdfunding syariah dengan ekosistem digital banking.
29	Y. Akbar, S. Maulana	Deskriptif kualitatif	Mengaji persepsi masyarakat terhadap keamanan penggunaan platform crowdfunding

30	T. Saiful, M. Iskandar	Studi literatur + analisis tren	syariah. Memetakan tren penelitian tentang crowdfunding syariah sebagai alternatif pembiayaan perbankan syariah digital.
----	------------------------	---------------------------------	---

Topik pertama dalam literatur menyoroti integrasi dan inovasi model pembiayaan bank syariah melalui penerapan crowdfunding syariah. Penelitian pada topik ini banyak mengkaji bagaimana crowdfunding syariah dapat menjadi alternatif atau pelengkap pembiayaan konvensional perbankan syariah, khususnya dalam mendukung pembiayaan produktif bagi sektor UMKM, mikrofinance, dan sosial berbasis wakaf atau zakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya prinsip profit-sharing dan penghindaran unsur riba sebagai dasar pengembangan model pembiayaan baru. Artikel seperti yang ditulis oleh (Syah & Rahmadani, 2024) serta (Hendratmi et al., 2019). menjadi contoh literatur yang menegaskan peran penting integrasi ini dalam mendukung keberlanjutan sistem keuangan syariah digital.

Topik kedua membahas kesiapan teknologi digital dan sistem perbankan syariah dalam mengadopsi model crowdfunding syariah. Fokus literatur pada topik ini banyak mengulas sinergi antara perbankan syariah dengan platform fintech berbasis syariah, tantangan keamanan teknologi, serta kesiapan infrastruktur digital untuk mendukung kolaborasi ini. Beberapa studi juga menyoroti pentingnya literasi digital masyarakat dalam mendorong adopsi layanan crowdfunding syariah secara lebih luas. Penelitian oleh (Pratiwi et al., 2023), serta studi kasus oleh (Suwandi, 2008), memberikan kontribusi dalam memperjelas konteks ini.

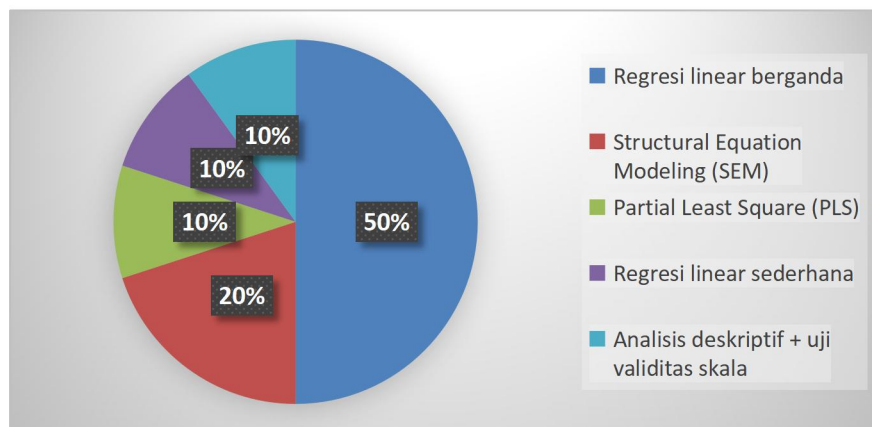
Topik ketiga dalam literatur terkait berkaitan dengan tata kelola, regulasi, dan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung integrasi crowdfunding syariah dalam sistem perbankan digital. Fokus utama pada topik ini adalah bagaimana kepatuhan terhadap prinsip syariah dijaga, peran regulator dalam mengawasi dan mendorong ekosistem crowdfunding syariah, serta tantangan hukum yang muncul dalam praktiknya. Beberapa literatur, seperti karya (Hendratmi et al., 2019) dan kajian hukum oleh (Berakon et al., 2022), menyoroti pentingnya regulasi yang adaptif dan mendukung inovasi keuangan syariah berbasis teknologi.

Topik keempat menekankan pada indikator keberhasilan dan strategi implementasi crowdfunding syariah dalam model pembiayaan syariah digital. Indikator yang banyak diulas dalam literatur meliputi peningkatan akses pembiayaan bagi sektor produktif, kepuasan pengguna platform, efisiensi biaya, serta kontribusi terhadap inklusi keuangan berbasis syariah. Selain itu, strategi implementasi yang efektif diidentifikasi dalam bentuk sinergi kelembagaan,

inovasi produk, dan literasi keuangan syariah. Artikel seperti yang ditulis oleh Izra Berakon et al. serta A. Syafei dan M. Nurdin menjadi contoh referensi yang memperkaya pembahasan ini.

Metode Penelitian (RQ3)

Pembahasan RQ3 dalam penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi metode penelitian yang digunakan dalam literatur guna menganalisis efektivitas crowdfunding syariah dalam mendukung model pembiayaan dalam sistem perbankan syariah digital. Artikel jurnal terpilih seluruhnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yang bervariasi, seperti *accidental sampling*, *random sampling*, *probability sampling*, dan *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam studi-studi tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi (mahasiswa dan dosen), pelaku usaha (UMKM), hingga nasabah aktif bank syariah baik yang beragama Muslim maupun non-Muslim. Teknik analisis data yang digunakan dalam literatur dapat dilihat pada Gambar 3, yang menunjukkan persentase distribusi teknik analisis yang diterapkan dalam artikel terpilih. Teknik analisis yang paling dominan digunakan adalah analisis regresi linear berganda, dengan masing-masing artikel jurnal menggabungkan uji parsial (*t-test*) dan uji simultan (*F-test*) untuk mengidentifikasi hubungan antar faktor secara individu maupun kolektif. Beberapa literatur juga menerapkan model lanjutan seperti *Structural Equation Modeling* (SEM) dan *Partial Least Square* (PLS) untuk menguji hubungan kausal yang lebih kompleks antar variabel dalam konteks integrasi crowdfunding syariah pada pembiayaan bank syariah digital.



Gambar 3 Persentase Teknik Analisis Data

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Metode Terbaik (RQ4)

Mengenai alat analisis data dengan hasil uji data terbaik, terdapat tiga hasil penelitian yang signifikan di antaranya: Pertama, penelitian Izra Berakon, Hendy Mustiko Aji, dan M. Hafizi (2021) yang menguji pengaruh sistem crowdfunding syariah berbasis cash-waqf terhadap efektivitas pembiayaan sosial di era digital. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif

dengan alat analisis SEM-PLS dan menunjukkan bahwa sistem digital syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembiayaan, terutama dalam memperluas akses dana sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi crowdfunding syariah dengan platform digital mampu memperkuat model pembiayaan sosial berbasis syariah secara praktis dan efisien.

Kedua, penelitian M. Azam Khan dan T. Hussain (2020) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi adopsi crowdfunding syariah oleh pelaku usaha kecil di Asia Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data regresi berganda (SPSS) dan teknik pengambilan sampel random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepercayaan pada sistem syariah dan literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pelaku usaha dalam menggunakan crowdfunding syariah. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi crowdfunding syariah sangat bergantung pada tingkat literasi dan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem keuangan syariah yang digunakan.

Ketiga, penelitian N. Suhendi dan D. Kurniawan (2021) menguji pengaruh faktor kepercayaan digital dan kemudahan penggunaan terhadap intensi pelaku usaha menggunakan platform crowdfunding syariah. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan teknik analisis regresi linear berganda (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan digital berpengaruh positif namun tidak signifikan, sedangkan kemudahan penggunaan platform crowdfunding syariah berpengaruh positif dan signifikan. Artinya, keberhasilan implementasi crowdfunding syariah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor praktis berupa kemudahan akses dan penggunaan platform, daripada sekadar kepercayaan terhadap sistem digital itu sendiri. Hal ini menegaskan pentingnya pengembangan teknologi yang ramah pengguna dalam mendukung transformasi pembiayaan syariah berbasis crowdfunding.

Indikator Religiusitas (RQ5)

Sistematika literatur mengenai transformasi crowdfunding syariah terhadap model pembiayaan dalam sistem perbankan syariah digital setelah melewati beberapa tahap identifikasi menemukan sejumlah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan integrasi crowdfunding syariah dalam mendukung pembiayaan berbasis syariah, di antaranya: (1) Peningkatan akses pembiayaan, di mana crowdfunding syariah dinilai berhasil apabila mampu membuka peluang pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM, usaha mikro, dan sektor sosial yang selama ini sulit terjangkau oleh perbankan syariah konvensional. Hal ini terkait erat dengan inklusi keuangan syariah dan upaya mewujudkan keadilan ekonomi berbasis prinsip Islam. (2) Kepatuhan terhadap prinsip syariah, indikator ini menilai sejauh mana platform crowdfunding syariah dan seluruh mekanismenya memenuhi ketentuan fiqh muamalah dan menghindari unsur-unsur non-halal seperti riba, gharar, dan maisir. Kepatuhan ini menjadi landasan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pembiayaan syariah digital. (3) Efisiensi biaya pembiayaan, di mana keberhasilan crowdfunding syariah diukur dari kemampuannya memberikan solusi pembiayaan dengan biaya lebih efisien dibandingkan pembiayaan bank

syariah konvensional, sehingga mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha. (4) Kepuasan dan kepercayaan pengguna, indikator ini mengukur persepsi masyarakat dan pelaku usaha terhadap kemudahan, keamanan, serta nilai tambah penggunaan platform crowdfunding syariah, termasuk fitur teknologi yang mendukung transaksi berbasis prinsip syariah secara praktis dan efektif.

Usulan Peneliti (RQ6)

Hasil usulan peneliti diperoleh dalam sistematika literatur ini terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat integrasi crowdfunding syariah dalam sistem pembiayaan perbankan syariah digital. Faktor yang menjadi perhatian utama adalah pentingnya pengembangan model kolaborasi strategis antara platform crowdfunding syariah dengan lembaga perbankan syariah, agar dapat menghadirkan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, literatur menekankan perlunya peningkatan literasi digital syariah di kalangan masyarakat dan pelaku usaha, sehingga pemahaman terhadap mekanisme crowdfunding syariah dan manfaatnya dalam mendukung pembiayaan produktif dapat lebih luas diterima. Faktor dukungan regulasi dan kebijakan adaptif juga diusulkan sebagai elemen penting untuk menciptakan ekosistem pembiayaan syariah digital yang berkelanjutan, inovatif, dan aman. Crowdfunding syariah harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna, baik dari sisi teknologi yang ramah pengguna, prosedur yang sederhana, maupun akses yang terjangkau bagi masyarakat di berbagai wilayah.

KESIMPULAN

Hasil kajian literatur sistematis ini menunjukkan bahwa transformasi crowdfunding syariah memiliki peran strategis dalam mendukung model pembiayaan dalam sistem perbankan syariah digital. Crowdfunding syariah mampu menjadi alternatif sekaligus pelengkap model pembiayaan bank syariah, khususnya dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, sosial, dan UMKM yang sebelumnya sulit dijangkau skema pembiayaan konvensional. Temuan literatur juga menegaskan bahwa keberhasilan integrasi crowdfunding syariah dipengaruhi oleh faktor literasi keuangan syariah, kepercayaan pengguna terhadap prinsip syariah, kesiapan teknologi digital, dan dukungan regulasi yang adaptif terhadap inovasi pembiayaan berbasis teknologi.

Implikasi teoretis dari studi ini memperkaya kerangka konseptual pembiayaan syariah dengan menegaskan pentingnya integrasi antara instrumen fintech berbasis syariah dan sistem perbankan syariah digital. Sementara itu, implikasi praktisnya memberikan arah bagi pelaku industri dan regulator untuk memperkuat sinergi kelembagaan, mengembangkan produk pembiayaan inovatif berbasis crowdfunding syariah, serta meningkatkan literasi digital syariah masyarakat. Penelitian ini juga memberikan masukan bagi regulator untuk merancang kebijakan yang mendukung ekosistem crowdfunding syariah secara aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Sebagai usulan riset lanjutan, diperlukan studi yang lebih mendalam terkait model kolaborasi antara bank syariah dan platform crowdfunding digital dengan pendekatan empiris di

berbagai konteks wilayah. Studi longitudinal yang mengevaluasi dampak sosial-ekonomi implementasi crowdfunding syariah juga sangat penting dilakukan. Selain itu, riset mengenai efektivitas kebijakan dan regulasi yang mendukung penguatan ekosistem pembiayaan syariah digital di era transformasi teknologi perlu menjadi agenda prioritas penelitian mendatang.

REFERENSI

- Alfarizi, M., Hanum, R. K., Firmansyah, A. A., & Wusqo, U. (2023). Digital Banking Dalam Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi Womenpreneur Indonesia: Eksplorasi Sosial-Ekonomi Dan Peran LPS Berbasis PLS-SEM. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–32.
- Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Dewi, L. O. A., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi digital dan antisipasi perubahan ekonomi global dalam dunia perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 80–88.
- Arifin, B. D., & Fasa, M. I. (2024). TRANSFORMASI DIGITAL ERA INDUSTRI 4.0 REVOLUSI LAYANAN YANG MENGUBAH LANSKAP PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Logistik (JUMATI)*, 2(4).
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Berakon, I., Aji, H. M., & Hafizi, M. R. (2022). Impact of digital Sharia banking systems on cash-waqf among Indonesian Muslim youth. *Journal of Islamic Marketing*, 13(7), 1551–1573. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2020-0337>
- Fahlefi, R. (2021). *Inklusi keuangan syariah melalui inovasi fintech di sektor filantropi*.
- Fattah, H., Riadini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., Arsyad, K., Aziz, A., Santoso, W. P., & Mutakin, A. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.
- Ginting, A. B., Karlinawati, N. M. D. S., Purwadhi, P., & Widjaja, Y. R. (2025). Strategi Membangun Budaya Organisasi yang Inovatif dalam Menghadapi Transformasi Digital di Rumah Sakit. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 8(1), 36–42.
- Hendratmi, A., Sukmaningrum, P., Nafik Hadi Ryandono, M., & Ratnasari, R. (2019). The Role of Islamic Crowdfunding Mechanisms in Business and Business Development. *GATR Journal of Business and Economics Review*, 4, 10–23. [https://doi.org/10.35609/jber.2019.4.1\(2\)](https://doi.org/10.35609/jber.2019.4.1(2))
- Indri, I., Agustina, A., Hidayanti, N. F., Ariani, Z., Hulaimi, A., & Dewi, N. Y. S. (2025). Peran Literasi Keuangan Islam dalam Adopsi Layanan Keuangan Digital: Analisis Bibliometrik dan Tinjauan Literatur. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, 5(2), 133–140.
- KK, A. S. R., & Maharani, H. N. (2024). Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).
- Machmud, A. (2013). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Peran

- Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia. Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia, Antara Peluang dan Tantangan*. Bandung.
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT financial technology (fintech) pembiayaan perbankan syariah di Indonesia (studi kasus 4 bank syariah di kota Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 335–357.
- Nasution, L. Z. (2021). Peran Lembaga Pembiayaan Syariah dalam Mempercepat Pemulihan UMKM di Masa Pandemi. *Islamic Circle*, 2(1), 80–100.
- Ngamal, Y., & Perajaka, M. A. (2022). Penerapan Model Manajemen Risiko Teknologi Digital Di Lembaga Perbankan Berkaca Pada Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(2), 59–74.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Novitarani, A., & Setyowati, R. (2018). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal kajian hukum islam*, 12(2), 247–262.
- Pratiwi, R. E., Meirani, N., Khumairah, K., Saharan, M. S., & Hassan, H. E. (2023). Crowdfunding: As an Alternative To Islamic Funding. *Journal of Business Studies and Mangement Review*, 6(2), 109–117. <https://doi.org/10.22437/jbsmr.v6i2.24535>
- Putriana, D., Aini, A. Q., Irsyad, A., & Mu'alimin, M. (2024). Revolusi Digital dalam Pendidikan Islam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Melalui Integrasi Teknologi. *Reflection: Islamic Education Journal*, 1(4), 200–210.
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Hendratri, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756.
- Rafanda, S., & Adinugraha, H. H. (2025). Model Bisnis Berbasis Syariah dalam Ekonomi Kreatif Studi Kasus Jago Syariah. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 275–284.
- Rahmah, A. T., & Fasa, M. I. (2024). Pengaruh Transformasi Digital Dan Pengembangan Financial Technology (Fintech) Terhadap Inovasi Layanan Perbankan Syariah. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Logistik (JUMATI)*, 2(4).
- Ramzy, A., Sibuea, P., Salim, Z., Latipah, S., & Ramadani, P. (2024). SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENDUKUNG OPERASIONAL BANK SYARIAH MODERN. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(5).
- Suwandi, B. &. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Syah, D., & Rahmadani, G. (2024). The Profit-Sharing System in Financing Islamic Banking. *Qubahan Academic Journal*, 4(1), 300–309. <https://doi.org/10.48161/qaj.v4n1a198>

- Trimulato, T. (2022). Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1257–1269.
- Wahyuni Sappali, W., Kuntadi, C., Luki Karunia, R., STIA LAN Jakarta, P., & Author Winda Wahyuni Sappali, C. (2023). *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Logistik (JUMATI)*. II(1), 300–313.
- Widya, W., Vidiati, C., & Dpp, G. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah sebagai Solusi Keuangan Modern yang Berlandaskan Prinsip Syariah. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 15(7).